



P U T U S A N
Nomor 96/DKPP-PKE-V/2016
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 144/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 96/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan putusan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **H. Agus Makmur Santoso, S.Kom., MM.**
Pekerjaan/Lembaga : Calon Anggota DPR-RI Partai Golkar, Nomor Urut DCT 5 (Lima), Daerah Pemilihan Jawa Barat II.
Alamat : Jl. Johar Baru 17 A Jakarta Pusat.

MEMBERIKAN KUASA KHUSUS KEPADA

Nama : 1. Alamsyah Hanafiah
2. Andryawal Simanjuntak
3. Salim Chozie
4. Hairun Rizal
5. Efriza
Pekerjaan/Lembaga : Advokat Law Office Alamsyah Hanafiah, SH & Partners
Alamat Kantor : Jl. Letjen. R. Suprpto, Ruko Cempaka Mas, Cempaka Mas Barat, Blok C No. 7, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Husni Kamil Manik, S.P.**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI
Alamat : JL. Imam Bonjol No. 29 Menteng Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengarkan keterangan Pengadu;
Mendengarkan jawaban Teradu;
Memeriksa dan mendengarkan keterangan Teradu;
Mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
Mendengarkan keterangan Para Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang dicatat dengan Pengaduan Nomor 144/V-P/L-DKPP/2016, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 96/DKPP-PKE-V/2016, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

[2.1] Pengadu dalam Sidang DKPP tanggal 25 Mei 2016 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

A. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dilakukan oleh Teradu yang pertama:

1. Bahwa pada tanggal, 24 Juni 2014, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, telah memberhentikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Anggota Partai Golongan Karya, dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: KEP-333/DPP/GOLKAR/VI/2014. Tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Partai Golongan Karya Atas Nama Agus Gumiwang Kartasasmita. Amarnya memutuskan, Menetapkan: Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Partai Golkar Atas Nama Agus Gumiwang Kartasasmita. Pertama: Memberhentikan dari Anggota Partai Golkar atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita. Kedua: Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Nama sebagaimana tersebut diktum Pertama Hak dan Kewajiban sebagai anggota Partai Golkar dinyatakan Dicabut dan Diberhentikan dari Jabatannya di Struktur Partai Golkar. Ketiga: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya. Keputusan tersebut ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2014 oleh Ketua Umum Partai Golongan Karya, yaitu Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jendral Partai Golongan Karya, yaitu Idrus Marham;

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Golongan Karya tersebut diatas, yang mana Surat Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor KEP-333/DPP/GOLKAR/VI/2014, tersebut Telah Diterima oleh Teradu (Husni Kamil Manik S.P selaku Ketua KPU RI), pada Tanggal 27 November 2015. Namun Surat Keputusan dari DPP Partai Golongan Karya Tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Partai Golongan Karya atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita tersebut, tidak di layani dan Diabaikan oleh Teradu, dengan kata lain surat keputusan DPP Partai Golongan Karya tersebut diabaikan dan tidak ditindaklanjuti sama sekali oleh Teradu;
3. Bahwa dengan perbuatan Teradu yang telah mengabaikan dan tidak memproses serta tidak menindak lanjuti surat keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor : KEP-333/DPP/GOLKAR/VI/2014. Tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Partai Golongan Karya atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita tersebut telah membuktikan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur didalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum : Nomor : 13 Tahun 2012 ; Nomor : 11 Tahun 2012 ; Nomor : 1 Tahun 2012, Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu Teradu Melanggar Pasal 6 huruf c, dan Pasal 11 huruf a, c dan d, yang Pengadu kutip sebagai berikut:

Pasal 6

Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

- a. Menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
- b. Menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. Menjaga dan memelihara nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 11

Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

- a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;
- c. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- d. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil.

4. Bahwa pada Tanggal 4 September 2015, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya telah mengirim surat kepada Teradu / Ketua KPU RI. Dengan suratnya Nomor : B-120/GOLKAR/IX/2014, Perihal Klarifikasi yang inti pokok suratnya yaitu: memberikan penjelasan atau menanggapi sehubungan surat dari Teradu Nomor: 1489/KPU/VIII/2014, Tanggal 26 Agustus 2014, Perihal : Permintaan klarifikasi berkaitan dengan pemberhentian Agus Gumiwang Kartasasmita calon terpilih DR-RI dari Dapil Jawa Barat II, yang ditandatangani oleh ketua Mahkamah Partai Prof. Muladi, SH. dan Sekretaris Jendral Idrus Marham. Dalam surat Dewan Pimpinan Partai Golkar tersebut yang telah ditanda tangani oleh Prof. Muladi, SH., pada point 15, telah mengingatkan KPU atau Teradu untuk menghormati keputusan yang telah dibuat oleh Partai Golkar dalam rangka menegakan disiplin Partai. Oleh karena itu kami berharap kepada KPU untuk mengambil sikap : Keputusan Partai Dianggap Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap atau yang menyatakan sebaliknya. Maka Teradu sudah diingatkan untuk tidak melantik Agus Gumiwang Kartasasmita yang telah Diberhentikan oleh DPP Partai Golkar. Teradu tidak mengindahkan dan tidak mematuhi surat penjelasan klarifikasi dari ketua DPP Partai Golkar Prof. Muladi, SH dan Sekjen Idrus Marham tersebut. Berdasarkan hal tersebut Teradu terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Bahwa dengan diabaikannya Surat dari Ketua DPP Partai Golkar tersebut, maka terbukti Teradu telah Melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
5. Bahwa setelah Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya telah memberhentikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Anggota Partai Golongan Karya, selanjutnya Agus Gumiwang Kartasasmita mengajukan Gugatan Keberatan atas Putusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : KEP-333/DPP/GOLKAR/VI/2014, kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 407/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt. dalam perkara Gugatan Perdata pada Peradilan tingkat pertama antara: Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Penggugat, Melawan: Partai Golongan Karya cq. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya atau dikenal dengan DPP Partai Golkar sebagai Tergugat. Bahwa dari Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Partai Golongan Karya. Cq DPP Partai Golongan Karya selaku Tergugat dimenangkan. Adapun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor: 407/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt. adalah sebagai berikut :
- Dengan amar putusan:
- Mengadili
- 1 Menyatakan Menerima dan Mengabulkan Eksepsi tergugat;
 - 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Perdata Gugatan No. 407/pdt.g/2014/PN.Jkt.Brt. Karena merupakan kewenangan Internal Partai;

- 3 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir Rp. 516.000.- (limaratus enambelas ribu rupiah);
6. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta barat Nomor: 407/pdt.g/2014/PN.Jkt.Brt. tersebut, Agus Gumiwang Kartasasmita, Selaku Penggugat Prinsipal mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI). Terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 250 K/Pdt.Sus-Parpol/2015. Dalam perkara Perdata Khusus Perselisihan Partai Politik dalam tingkat Kasasi antara: Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat, Melawan: Partai Golongan Karya cq. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya atau dikenal dengan DPP Partai Golkar sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat. Adapun Putusan KASASI Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) Nomor : 250 K/Pdt.Sus-Parpol/2015. Adalah sebagai berikut, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- 1 Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Agus Gumiwang Kartasasmita tersebut;
 - 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 407/pdt.g/2014/PN.Jkt.Brt. dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 250 K/Pdt.Sus-Parpol/2015. Yang menolak gugatan Penggugat dan Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Dahulu Penggugat Semula, telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239, dan Pasal 241, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 239 Undang Nomor 17 Tahun 2014 :

1) Anggota DPR berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

2) Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;

- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. diusulkan oleh partai politiknnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;
- f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- g. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- h. menjadi anggota partai politik lain.

Pasal 241 Undang Nomor 17 Tahun 2014 :

- 1) Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Dalam hal pemberhentian didasarkan atas aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2), Mahkamah Kehormatan Dewan menyampaikan laporan dalam rapat paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan.
- 3) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPR dari pimpinan DPR.

Bahwa dalam hal anggota partai politik diberhentikan partai politiknnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 239 ayat (2) huruf d dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, maka pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

9. Bahwa pemberhentian sebagai Anggota Partai Golkar atas nama Agus Gumiwang Kartasmita telah sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap, karena telah mempunyai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 407/pdt.g/2014/PN.Jkt.Brt. dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 250 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Pasti;
10. Bahwa setelah pemberhentian telah sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap, selanjutnya Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya telah mengirim surat yang ditujukan kepada Pimpinan DPR-RI, sebagaimana suratnya Nomor: B-111/GOLKAR/X/2015. Tanggal 12 Oktober 2015, Perihal : PAW. Anggota FPG DPR-RI. Daerah Pemilihan Jawa Barat-II. Adapun isinya kami kutip sebagai berikut:

“DPP Partai Golongan Karya mengajukan usulan penggantian antar waktu anggota DPR-RI dari Partai Golongan Karya atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita, Anggota DPR-RI No. A-254 . digantikan oleh Calon Anggota DPR-RI Partai Golkar yang memperoleh suara terbanyak berikutnya, yaitu : H. Agus Makmur Santoso, S.Kom., MM. Nomor Urut DCT 5 (Lima), Daerah Pemilihan Jawa Barat – II” Yang ditanda tangan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.

11. Bahwa berdasarkan uraian Yuridis diatas, maka dapat Pengadu simpulkan bahwa Teradu telah Terbukti Melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Yakni melanggar pasal 239 ayat (1) huruf (c), yunto pasal 239 ayat (2) huruf (d) UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD.3 dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 17 jo pasal 5 huruf (c) dan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; serta melanggar pasal 5 huruf (b) UU Nomor 30 Tahun 2014 yakni “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; karena Pengadu berhak untuk mengganti antarwaktu anggota DPR RI;

B. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dilakukan oleh Teradu yang Kedua:

12. Bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (DPP Partai GOLKAR), Nomor: B-111/GOLKAR/X/2015, tersebut diatas, selanjutnya Ketua DPR RI telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Teradu yaitu: Husni Kamil Manik, S.P. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Nomor : PW/16841/DPR-RI/XI/2015. Tanggal, 3 November 2015, Perihal : Pergantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR-RI dari Partai Golongan Karya atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si. Adapun isinya dari Surat Ketua DPR RI tersebut kami kutip sebagai berikut:
“Dengan ini kami mengharapkan kiranya saudara dapat menyampaikan nama Calon Pengganti Antar Waktu atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si. sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;
13. Bahwa Ketua DPR-RI telah menyampaikan dan meminta nama calon Pengganti Antar Waktu atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Teradu selaku Ketua KPU-RI, dalam surat Nomor : PW/16841/DPR RI/XI/2015, tanggal 3 November 2015, maka Semestinya Teradu/ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), harus dengan Segera/ wajib mengirimkan Nama Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI dari Partai Golkar atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita, Anggota DPR RI No. A-254, Kepada Pimpinan DPR RI paling lama 5 hari sejak diterima oleh Teradu surat dari Pimpinan DPR-RI Tersebut, Untuk digantikan oleh Calon Anggota DPR-RI Partai Golkar yang memperoleh suara terbanyak berikutnya, yaitu H. Agus Makmur Santoso, S.Kom., MM. Nomor Urut DCT 5 (Lima), Daerah Pemilihan Jawa Barat II. Ternyata Teradu telah Melalaikan Kewajibannya dengan Tidak mengirimkan Nama Calon Pengganti kepada DPR RI, Maka Perilaku Teradu

tersebut Sangat Merugikan Pengadu adalah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

14. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 243 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Pengadu Kutip sebagai berikut :

Pasal 243 ayat (1) UU No 17 Tahun 2014 berbunyi :

“Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon Pengganti Antar Waktu kepada KPU”.

Pasal 243 ayat (2) UU No 17 Tahun 2014 berbunyi :

“KPU menyampaikan nama calon pengganti antar waktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPR paling lama 5 hari sejak diterimanya surat pimpinan DPR”;

15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 243 ayat (1) UU No 17 Tahun 2014 tersebut diatas, pada tanggal 3 November 2015 Ketua DPR-RI telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Teradu dengan surat Nomor: PW/16841/DPR RI/XI/2015, Perihal: Pergantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR-RI dari Partai Golongan Karya atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si. dan Ketua DPR-RI telah meminta kepada Teradu untuk mengirimkan nama Calon Pengganti Antar Waktu atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita, kepada Teradu/ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI). Akan tetapi surat dari ketua DPR-RI yang ditujukan kepada Teradu, pada tanggal 3 November 2015, yang telah menyampaikan Nama Anggota DPR-RI yang telah diberhentikan yaitu Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Teradu, dan meminta kepada Teradu Nama Calon Penggantinya adalah Agus Makmur Santoso yang memperoleh suara terbanyak berikutnya. Namun surat permintaan nama calon Pengganti Antar Waktu yang disampaikan oleh ketua DPR-RI kepada Teradu pada Tanggal 3 November 2015 tersebut, sampai April Tahun 2016 (Pengaduan ini Didaftarkan ke DKPP RI), Teradu tidak dindahkan alias diabaikan oleh Teradu. Teradu juga tidak menyampaikan nama calon Pengganti Antarwaktu kepada Pimpinan DPR-RI tersebut, Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 243 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, tersebut diatas. Semestinya Teradu wajib menyampaikan nama calon Pengganti antarwaktu kepada Pimpinan DPR RI paling lama 5 hari sejak diterimanya surat dari pimpinan DPR RI tersebut. Akan tetapi sudah 1 Tahun (dari sejak diterimanya surat dari ketua DPR RI tahun 2015 sampai tahun 2016 ini) Teradu tidak mengirimkan nama calon pengganti antarwaktu kepada Pimpinan DPR-RI. Padahal ketentuan Pasal 243 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Semestinya Teradu harus mengirimkan Nama Calon Pengganti Antarwaktu Kepada Pimpinan DPR;

16. Bahwa Perbuatan dan Perilaku Teradu yang telah Mengabaikan dan tidak Melaksanakan Surat dari Ketua DPR-RI merupakan Perilaku Melanggar Etika Penyelenggara Pemilu. Maka perbuatan dan perilaku Teradu Sangat Merugikan Pengadu dan telah melanggar Pasal 243 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, Bahwa karena Teradu telah Terbukti melanggar UU No 17 Tahun 2014 tersebut diatas, maka secara otomatis Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Dan berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf c, Peraturan Bersama komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum, sudah sepatutnya Teradu diberikan sanksi Pemberhentian Tetap;

17. Bahwa perbuatan dan perilaku Teradu yang tidak melaksanakan surat permintaan dari Ketua DPR RI untuk menyampaikan nama Calon Pengganti Antar Waktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPR-RI paling lama 5 hari sejak diterimanya surat dari pimpinan DPR RI. Maka karena Teradu sudah 1 tahun tidak mengirimkan nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada pimpinan DPR-RI. Perbuatan Teradu tersebut telah melanggar Pasal 11 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu : Tidak melaksanakan asas Kepastian Hukum yang diatur dalam pasal 2 Huruf (d), UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, oleh karenanya Perilaku Teradu tersebut telah Melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Bahwa adapun bunyi dari ketentuan pasal 11 huruf (a) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Kami kutip sebagai berikut;

Pasal 11; Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, penyelenggara Pemilu berkewajiban:

a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang undangan;

Bahwa karena Teradu tidak melaksanakan perintah Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 243 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 yang memerintahkan Teradu paling lambat 5 hari sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPR RI. Wajib menyampaikan nama calon pengganti antar waktu kepada Pimpinan DPR RI. Akan tetapi Teradu sudah 1 tahun sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPR RI, Teradu tidak menyampaikan nama calon antarwaktu kepada DPR RI. Maka Perbuatan dan Perilaku Teradu telah melanggar asas Kepastian Hukum, oleh karenanya sudah pantas Teradu diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) huruf (c), Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan

Pengawasan Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Yakni Pemberhentian Tetap;

C. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dilakukan oleh Teradu yang Ketiga:

18. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015, Pengadu telah mengirimkan surat kepada Teradu/ Husni Kamil Manik, S.P. Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), Perihal: Permohonan Keadilan, yang mana inti pokok surat dari Pengadu adalah memohon agar Teradu sekiranya mengirimkan nama Pengganti Agus Gumiwang Kartasasmita kepada DPR RI, sesuai dengan surat Ketua DPR RI Nomor PW/16841/DPR RI/XI/2015, Tertanggal 3 November 2015. Perihal: Pergantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR-RI dari Partai Golongan Karya atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si. untuk digantikan dengan Pengadu (Agus Makmur Santoso), dan Surat dari Pengadu tersebut, telah Diterima oleh Teradu pada tanggal 10 Desember 2015, namun surat dari Pengadu tersebut diatas tidak ditanggapi dan tidak dilayani sama sekali (diabaikan) oleh Teradu, padahal untuk mencapai Kepastian Hukum sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, Teradu wajib menanggapi surat dari Pengadu tersebut karena Pengadu mempunyai hak asasi untuk Mengganti Antarwaktu sebagai peserta pemilu yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014-2019 Daerah Pemilihan Jawa Barat-II;
19. Bahwa dengan tidak ditanggapinya dan atau diabaikannya surat dari Pengadu tersebut diatas, maka tindakan dan perilaku Teradu adalah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, sebagai mana diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum BAB III Pelaksanaan Prinsip Dasar Etika dan Perilaku, dalam ketentuan Pasal 11 huruf c dan huruf d. Jo Pasal 243 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Oleh karenanya Teradu sudah sepatutnya diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) huruf (c), Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Yakni: Pemberhentian Tetap;
20. Bahwa setelah surat Pengadu yang pertama sebagaimana poin diatas tidak ditanggapi oleh Teradu, maka Pengadu mengirimkan surat yang kedua kepada Teradu yang kedua kalinya kepada Teradu, pada tanggal 28 Desember 2015, Perihal: Somasi berkaitan dengan pelaksanaan pergantian antarwaktu anggota DPR-RI atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si. yang mana inti surat dari Pengadu memberikan somasi kepada Teradu: Bahwa bila mana KPU RI tidak menanggapi surat somasi dari Pengadu dan tidak melaksanakan Pergantian Antarwaktu tersebut dalam waktu 10 hari sejak diterimannya surat somasi Pengadu tersebut, maka Pengadu akan menunjuk kuasa hukum untuk melakukan upaya

hukum, mengadukan Teradu kepada DKPP RI. Akan tetapi surat somasi dari Pengadu yang kedua tersebut diatas juga tidak ditanggapi dan Diabaikan oleh Teradu, padahal sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Hak-Hak Asasi Warga Negara / Pengadu, semestinya Teradu harus menanggapi surat somasi dari Pengadu tersebut, terlepas dari Teradu mau mengabulkan atau menolak surat somasi dari Pengadu tersebut, sebab Pengadu adalah Sebagai Pihak yang mempunyai hak dan kepentingan sebagai Calon Anggota DPR-RI dari Partai Golongan Karya;

21. Bahwa dengan tidak ditanggapinya dan tidak dilayaninya surat dari Pengadu tersebut diatas, Dengan demikian Maka Perilaku Teradu Sangat Merugikan Hak-Hak Pengadu, maka tindakan dan perilaku Teradu adalah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, sebagai mana diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum BAB III Pelaksanaan Prinsip Dasar Etika dan Perilaku, dalam ketentuan Pasal 11 huruf c dan huruf d. Jo Pasal 243 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Oleh karenanya Teradu sudah sepatutnya diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf (c), Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Yakni: Pemberhentian Tetap;
22. Bahwa pada tanggal Tanggal 22 Februari 2016. Kuasa hukum Pengadu yakni : Alamsyah Hanafiah, SH., MH., Andryawal Simanjuntak, SH; Salim Chozie , SH; Efriza, SH dan Hairun Rizal, SH. telah mengirimkan surat kepada Teradu Nomor : 006/AH-P/II/2016. Perihal: Rekomendasi Untuk Pergantian Antarwaktu Anggota DPR-RI dari Partai Golongan Karya atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita Nomor Anggota: A-254. Untuk Digantikan Oleh Calon Anggota DPR-RI dari Partai Golongan Karya Yang Memperoleh Suara Terbanyak Berikutnya Dalam Daftar Calon Tetap Daerah Pemilihan Jawa Barat II, yaitu : Agus Makmur Santoso. Surat tersebut telah diterima pada tanggal 23 Februari 2016, pukul 14:32 WIB oleh Bambang (staf KPU-RI). Namun surat dari kuasa hukum Pengadu tersebut juga tidak diindahkan dan tidak mendapatkan tanggapan sama sekali oleh Teradu sampai pengaduan ini di daftarkan ke DKPP RI. Perbuatan dan Perilaku dari Teradu tersebut adalah melanggar kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2011. Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan :
Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas :
- a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian hukum;

- e. Tertib;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Efisiensi; dan
- k. Efektivitas.

Oleh karenanya Teradu sudah sepatutnya diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) huruf (c), Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Yakni Pemberhentian Tetap;

Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf d UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, berbunyi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan karena : diberhentikan dengan tidak Hormat. Dan pasal 27 ayat (4) huruf a berbunyi : pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden;

[2.2] Pengadu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-15 dengan keterangan sebagai berikut:

- Bukti P-1 Fotokopi Surat DPP Partai Golongan Karya Nomor:B-III/Golkar/X/2015. Tertanggal 12 Oktober 2015, Perihal: PAW. Anggota FPG DPR-RI. Daerah Pemilihan Jawa Barat-II yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dan Sekjend Partai Golkar yaitu Aburizal Bakrie Dan Idrus Marham;
- Bukti P-2 Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Nomor: KEP-333/ DPP/Golkar/VI/2014. Tertanggal 24 Juni 2014. Tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Partai Golkar Atas Nama Agus Gumiwang Kartasasmita;
- Bukti P-3 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Nomor 120/Golkar/IX/2014. Tertanggal 4 September 2014 Perihal: Klarifikasi yang "ditujukan" kepada Teradu (KPU-RI) untuk Menanggapi Surat Teradu Nomor:1489/KPU-RI/VIII/2014 dan telah ditandatangani oleh Prof. Muladi, SH. Dan Idrus Marham;
- Bukti P-4 Fotokopi Surat Teradu yang ditujukan kepada DPP Partai Golkar Nomor 1489/KPU/VIII/2014, Tertanggal 26 Agustus

- 2014 Perihal: Permintaan Klarifikasi Berkaitan Dengan Pemberhentian Agus Gumiwang Kartasasmita;
- Bukti P-5 Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 407/Pdt.G/2014/PN Jkt.Brt dalam Perkara Antara Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Penggugat Melawan Partai Golongan Karya cq. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya sebagai Tergugat;
- Bukti P-6 Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 dalam Perkara Antara Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Pemohon Kasasi Melawan Partai Golongan Karya cq. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya sebagai Termohon Kasasi dan Permohonan Agus Gumiwang Kartasasmita;
- Bukti P-7 Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang ditujukan kepada Teradu (KPU RI), Nomor: PW/16841/DPRRI/XI/2015 Tertanggal 3 November 2015, Perihal: Pergantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI Dari Partai Golongan Karya Atas Nama Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si. yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPR RI Setya Novanto;
- Bukti P-8 Fotokopi Surat Pengadu (Agus Makmur Santoso) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tertanggal 10 Desember 2015 Perihal: Permohonan Keadilan;
- Bukti P-9 Fotokopi Surat Somasi dari Pengadu (Agus Makmur Santoso) kepada Teradu/KPU-RI Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pergantian Antarwaktu Anggota DPR RI Atas Nama Agus Gumiwang Kartasasmita;
- Bukti P-10 Fotokopi Surat Kuasa Hukum Pengadu No : 006/AH-P/II/2016 Tertanggal 25 Februari 2016 Perihal: Rekomendasi Untuk Pergantian Antarwaktu Anggota DPR-RI. dari Partai Golkar Atas Nama : Agus Gumiwang Kartasasmita Nomor Anggota : a-254. Untuk Digantikan Oleh Calon Anggota DPR-RI. dari Partai Golkar Yang Memperoleh Suara Terbanyak Berikutnya Dalam Daftar Calon Tetap Daerah Pemilihan Jawa Barat II, yaitu Agus Makmur Santoso;
- Bukti P-11 Fotokopi Tanda Terima Surat dari Teradu (KPU RI)

Tertanggal 23 Februari 2016 pukul 14.32 WIB, yang diterima langsung oleh Bambang (Staf KPU RI);

Bukti P-12 Fotokopi Lembar Disposisi (Memo) dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);

Bukti P-13 Fotokopi Surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI), Perihal: Klarifikasi atas putusan Kasasi dalam perkara Nomor : 250.K/Pdt,Sus-Parpol/2015;

Bukti P-14 Fotokopi Surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU-RI), Nomor: 805/KPU/XI/2015, Tertanggal 12 November 2015, Perihal: PAW Anggota DPR RI dari Partai Golkar atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita mewakili daerah pemilihan Jawa Barat II;

Bukti P-15 Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 490 K/TUN/2015, Tertanggal 20 Oktober 2015;

[2.3] PETITUM PENGADU

Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu, atas nama Husni Kamil Manik, S.P. Sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);
3. Memerintahkan kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) lainnya untuk segera menyampaikan Nama Pengganti Antar Waktu kepada Pimpinan DPR-RI. Untuk calon pengganti Antarwaktu Anggota DPR RI dari Partai Golongan Karya No. A-254 atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita, digantikan oleh Pengadu (Agus Makmur Santoso) Calon Anggota DPR RI Partai Golongan Karya yang memperoleh suara terbanyak berikutnya Daerah Pemilihan Jawa Barat II;
4. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menindaklanjuti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana Pasal 27 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini ; atau

Apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia berpendapat lain, maka Pengadu Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 25 Mei 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Keputusan DPP Partai Golkar Nomor 333/DPP/GOLKAR/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang pemberhentian sebagai Anggota Partai Golkar atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita yang ditandatangani oleh Aburizal Bakrie sebagai Ketua dan Idrus Marham sebagai Sekretaris Jenderal tidak dapat secara serta merta ditindaklanjuti Teradu untuk diproses penggantian antarwaktu karena berdasarkan ketentuan Pasal 243 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, KPU melakukan verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu setelah Pimpinan DPR RI menyampaikan nama anggota DPR RI yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU;
2. Bahwa pada tanggal 4 November 2015, Teradu menerima Surat Ketua DPR RI Nomor PW/16841/ DPR/RI/X/2015 Perihal Pergantian Antarwaktu Anggota DPR RI dari Partai Golkar atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita Tanggal 3 November 2015 yang dilampiri Surat DPP Partai Golkar Nomor B- 111/GOLKAR/X/2015 tentang PAW Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Daerah Pemilihan Jabar-II;
3. Bahwa setelah menerima surat sebagaimana angka 2, Teradu juga menerima Surat dari DPP Partai Golkar Nomor B-228/GOLKAR/XI/2015 Tanggal 6 November 2015 Perihal Permohonan untuk tidak mengeluarkan kebijakan terkait PAW atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si yang ditandatangani oleh Agung Laksono sebagai Ketua dan Zainudin Amali sebagai Sekretaris Jenderal;
4. Bahwa disamping menerima surat sebagaimana angka 2 dan 3, Teradu menerima surat dari Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si Perihal Pernyataan Keberatan dan Permohonan untuk Tidak Mengeluarkan Keputusan, Penetapan dan/atau Kebijakan Apapun terkait PAW atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita Tanggal 8 November 2015 yang pada intinya menyatakan akan mengambil langkah-langkah hukum terhadap apapun amar putusan Mahkamah Agung;
5. Bahwa memerhatikan surat sebagaimana diuraikan angka 2, angka 3, dan angka 4, Teradu menerbitkan Surat KPU Nomor 805/KPU/XI/2015 tanggal 12 November 2015 kepada Ketua DPR RI guna meminta penjelasan dan klarifikasi Pimpinan DPR RI terhadap keberatan yang disampaikan kepengurusan Partai Golkar versi Agung Laksono;
6. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si pasca pemberhentian dari keanggotaan Partai Golkar, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengeluarkan Putusan Nomor: 407/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt tanggal 13 November 2014 yang pada pokoknya menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor 407/Pdt.G/2014/

PN.Jkt.Brt, karena merupakan kewenangan Internal Partai. Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam pertimbangan hukumnya juga menyatakan sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bahwa penyelesaian perselisihan internal Partai Politik dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat bahwa selama belum adanya penyelesaian oleh Mahkamah Partai Politik, Pengadilan tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai Golkar;

7. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si kembali mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan selanjutnya Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor: 250/K/Pdt.Sus-Parpol/2015, tanggal 25 Mei 2015 yang menyatakan menolak permohonan kasasi Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si. Mahkamah Agung dalam salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah menafsirkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dikarenakan penyelesaian melalui Mahkamah Partai Politik belum dilaksanakan, maka Pengadilan harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
8. Bahwa Teradu kemudian menerima Surat dari Mahkamah Partai Golkar tertanggal 9 Februari 2016 tentang Pemberitahuan Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 4/P1-GOLKAR/I 1/2016 tanggal 9 Februari 2016 yang berbunyi:
 - a. Menyetujui Permohonan Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si, kepada Mahkamah Partai Golkar untuk direhabilitasi akibat adanya pemberhentian sebagai Anggota/Kader Partai Golkar;
 - b. Memberikan rekomendasi kepada DPP Partai Golkar Hasil Munas Riau untuk melakukan rehabilitasi terhadap pemecatan Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si, sebagai Anggota Partai Golkar;
 - c. Mencabut SKEP Nomor 333/DPP/GOLKAR/VI/2014 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golkar atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si.
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 4/P1-GOLKAR/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 bersifat final dan mengikat secara internal bagi Partai Golkar;
10. Bahwa sehubungan dengan pemberitahuan putusan tersebut, Teradu mengirim surat kepada Ketua DPR RI tanggal 4 April 2016 yang pada pokoknya menvampaikan adanya Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 4/P1-

GQLKAR/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 tersebut sebagai bahan pertimbangan DPR RI untuk meninjau kembali Surat Nomor PW/16841/MPR RI/XI/2015 mengenai penggantian antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Golkar atas nama. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si;

11. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti, Teradu telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu. Dengan demikian, Teradu mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa untuk menolak dalil-dalil pengaduan Pengadu untuk seluruhnya dan merehabilitasi Teradu.

[2.5] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dan/atau Pembelaan Teradu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan
3. Membaskan Teradu dari segala tuduhan dan selanjutnya merehabilitasi nama baik kami sebagai Teradu

Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-6, sebagai berikut:

Bukti T-1 : Fotokopi Surat DPR RI Nomor PW/16841/DPR RI/XI/2015 Perihal Pergantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Golongan Karya atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si Tertanggal 3 November 2015;

Bukti T-2 : Fotokopi Surat DPP Partai Golkar Nomor B-228/GOLKAR/XI/2015 tentang Permohonan untuk tidak mengeluarkan kebijakan terkait PAW atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita, Tertanggal 6 November 2015;

Bukti T-3 : Fotokopi Surat Agus Gumiwang Kartasasmita Perihal Pernyataan Keberatan dan Permohonan untuk Tidak Mengeluarkan Keputusan, Penetapan, dan/atau Kebijakan Apapun terkait Pergantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI Atas Nama Agus Gumiwang Kartasasmita;

Bukti T-4 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 805/KPU/XI/2015 Perihal PAW Anggota DPR RI dari Partai Golkar atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita mewakili daerah pemilihan Jawa Barat II, Tertanggal 12 November 2015;

Bukti T-5 : Fotokopi Surat Mahkamah Partai Golkar tertanggal 9

Februari 2016 tentang Pemberitahuan Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 4/P1-GOLKAR/II/2016 tanggal 9 Februari 2016;

Bukti T-6 : Fotokopi Surat KPU RI kepada DPP Partai Golkar Perihal Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor: 4/P1-GOLKAR/II/2016 Mengenai Rehabilitasi Pemberhentian Sebagai Anggota Partai Golkar a.n Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Dalam sidang tanggal 25 Mei 2016 di Ruang Sidang DKPP, Anggota KPU RI Hadar Nafis Gumay memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait. Keterangan tersebut sebagai berikut:

Hadar Nafis Gumay (Anggota KPU RI)

Pihak terkait menyatakan bahwa permasalahan Pengadu dibahas banyak di pleno KPU RI, saksi juga menyatakan bahwa KPU RI telah merespon pengaduan pengadu, jadi tidak benar kalau dikatakan tidak merespon pengaduan pengadu. KPU RI telah mengirim surat Nomor 228/KPU/IV/2016 tanggal 29 April 2016 kepada kantor advokat Alamsyah Hanafiah. Saksi menyatakan tidak tepat kalau dikatakan KPU RI tidak menjawab surat dari Ketua DPR untuk PAW, KPU RI menjawab walaupun belum menyebutkan siapa calon pengganti karena memang masih ada proses yang harus dilakukan, saksi juga menyatakan memberi perhatian kepada Pengadu bahkan menerima Alamsyah dkk, hal itu merupakan praktek pertama kali ada urusan PAW yang KPU RI menerima secara langsung menghadapi pihak yang punya potensi untuk menggantikan. Sebelumnya KPU RI tidak pernah melayani hal tersebut karena memandang pelayanan tersebut hanya kepada ketua DPR RI, tetapi karena hal ini kelihatannya diminta betul oleh Pengadu maka KPU RI memutuskan di pleno untuk mengutus Pihak Terkait menerima Alamsyah dkk.

KETERANGAN SAKSI

Dalam sidang kedua tanggal 8 Juni 2016 di Ruang Sidang DKPP, Majelis Sidang mendengarkan keterangan dari Saksi yaitu Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU RI a.n Nur Syarifah, Kepala Biro Teknis a.n Sigit Joyowardono dan Kepala Bagia PAW a.n Syaukani. Keterangan saksi tersebut sebagai berikut:

Nur Syarifah (Kepala Biro Hukum Sekeretariat Jenderal KPU RI)

1. Bahwa Bahwa tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat Jenderal KPU diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;

2. Bahwa ketentuan Pasal 62 Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 menyatakan Biro Hukum mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, pengkajian, administrasi peserta Pemilu, dokumentasi dan informasi hukum serta ketatausahaan biro;
3. Bahwa dalam hal diperintahkan oleh Pimpinan (Komisioner KPU dan Sekretaris Jenderal KPU) dan/atau diperlukan oleh Biro/Inspektorat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU dapat memberikan telaahan/kajian atas suatu permasalahan tertentu;
4. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU menerima Surat dari Alamsyah Hanafiah, SH. & Partners Nomor: 006/AH . P/II/ 2016 tanggal 22 Februari 2016 perihal Rekomendasi untuk PAW Anggota DPR RI dari Partai Golkar atas nama Agung Gumiwang Kartasasmita, yang didisposisikan dari Anggota KPU kepada Sekretaris Jenderal KPU pada tanggal 25 Ferbruari 2016 dan didisposisikan dari Sekretaris Jenderal KPU kepada Biro Hukum Sekretriati Jenderal KPU pada tanggal 26 Februari 2016. Adapun disposisi Sekretaris Jenderal KPU memerintahkan Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU untuk membuat draft jawaban dan berkoordinasi dengan Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal KPU;
5. Bahwa terhadap disposisi Pimpinan tersebut, Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU melalui Nota Dinas Nomor: 138/ND/03/111/2016 tanggal 8 Maret 2016 menyampaikan konsep Nota Dinas Sekretaris Jenderal KPU kepada Ketua KPU dan konsep surat Ketua KPU kepada Kantor Advokat Alamsyah Hanafiah & Partner kepada Sekretaris Jenderal KPU. Terhadap konsep tersebut selanjutnya Sekretraris Jenderal KPU menyampaikan kepada Komisioner KPU untuk meminta arahan lebih lanjut;
6. Bahwa pada tanggal 22 April 2016 KPU menerima audiensi Alamsyah Hanafiah yang diselenggarakan di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor KPU RI yang dipimpin oleh Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan dan dihadiri oleh Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal KPU, Kepala Bagian Penggantian Antar Waktu, Kepala Bagian Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum, serta beberapa pejabat dan staf pada Bagian Penggantian Antar Waktu pada Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat dan Bagian Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum pada Biro Hukum. Hasil audiensi tersebut dibahas kembali dalam Rapat Pleno KPU pada tanggal 25 April 2016;
7. Bahwa pasca Rapat Pleno KPU pada tanggal 25 April 2016, melalui Nota Dinas Nomor: 257/ND/03/IV/2016 tanggal 26 April 2016 Biro Hukum kembali menyampaikan konsep Surat KPU kepada Kantor Advokat Alamsyah Hanafiah & Partners perihal

penjelasan mengenai PAW Anggota DPR RI atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si. kepada Sekretaris Jenderal KPU;

8. Bahwa terhadap konsep Surat KPU tersebut angka 7, pada tanggal 28 April 2016 Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU kembali mendapat disposisi dari Pimpinan KPU yang pada intinya agar muatan dan substansi konsep Surat KPU tersebut disesuaikan dengan hasil Rapat Pleno KPU pada tanggal 25 April 2016. Setelah diperbaiki sesuai arahan Pimpinan KPU, Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU menyampaikan kembali konsep Surat KPU kepada Pimpinan KPU untuk selanjutnya ditandatangani;
9. Bahwa pada tanggal 29 April 2016, KPU menerbitkan Surat KPU tersebut angka 8 yang dicatat pada Agenda Surat Keluar dengan Nomor: 228/KPU/IV/2016 tanggal 29 April 2016 perihal Penjelasan mengenai PAW Anggota DPR RI dari Partai Golkar atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si;
10. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut angka 7 sampai dengan angka 9, Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU berkenaan penggantian antar waktu Anggota DPR RI dari Partai Golkar atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya telah memenuhi perintah Pimpinan KPU dengan menyiapkan konsep Surat KPU kepada Kantor Advokat Alamsyah Hanafiah, SH. & Partners (Surat KPU Nomor: 228/KPU/IV/2016 tanggal 29 April 2016) sesuai dengan arahan dan perintah dari Pimpinan KPU serta putusan atau hasil Rapat Pleno KPU.

Sigit Joyowardono (Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU RI)

Saksi menyatakan bahwa foto disposisi yang ada di pengadu adalah benar tulisan dari saksi, dalam tataran sekretariat jenderal KPU saksi berwenang memberikan disposisi kepada kepala Bagian maupun Kepala Subbagian, disposisi tersebut adalah pendapat saksi secara internal Sekretariat Jenderal KPU secara kelembagaan semua bermuara isi dari disposisi adalah sebagai berikut: “respon saya seperti pada surat dari Agus Gumiwang, cek putusan MA tentang Partai Golkar tanggal 20 Oktober dikaitkan dengan surat DPP Partai Golkar ke DPR untuk minta penggantian antar waktu yang tanggal 20 Oktober 2015, meskipun putusan MA memenangkan Aburizal Bakri dan Idrus Marham ya kita pending atau tunda dulu”. Maksud Saksi adalah pada tanggal 6 November 2015 surat pimpinan dari DPR kepada KPU sampai di ruangan saksi tanggal 6 November 2015. Surat diterima KPU baru didisposisi ke saksi. Isi disposisi dari Ketua KPU adalah untuk menindaklanjuti. Pada tataran KPU ada divisi-divisi salah satunya divisi teknis pemilu. Saksi menyatakan bahwa Pimpinan KPU memerintahkan kepada saksi agar dilakukan klarifikasi terhadap anggota yang diberhentikan untuk memastikan apakah ada upaya hukum dari yang diberhentikan tersebut. Hal itu adalah disposisi Pimpinan. Saksi merespon pergantian antar waktu berdasarkan surat pimpinan DPR, namun demikian karena tidak hanya didasarkan pada UU nomor 17 2014 saja tetapi UU Partai Politik pasal 31 dan 32 bahwa siapapun anggotaan partai politik yang diberhentikan berhak diberikan ruang untuk verifikasi upaya keberatan ataupun upaya hukum melalui prosedur hukum.

Saksi menyatakan kata mepending karena ada instruksi dari pimpinan untuk dipastikan dulu apakah orang yang diberhentikan melakukan upaya hukum atau tidak. Saksi menyatakan bahwa KPU sedang melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Surat yang didisposisi oleh Saksi adalah untuk menunda dulu, oleh karena itu kita pastikan dulu. Surat kepada pimpinan DPR menanggapi tanggal 3 november yang pada intinya KPU RI sedang melakukan klarifikasi kepada ke MA terkait upaya hukum yang dilakukan oleh Agus Gumiwang Kartasasmita.

Syaukani (Kepala Bagian PAW Sekretariat Jenderal KPU RI)

1. Mengenai surat DPP Partai Golkar Nomor: B-228/GOLKAR/XI/2015 tanggal 6 November 2015 yang di disposisikan oleh Kepala Biro Teknis dan Hupmas kepada Saksi tanggal 10 November 2015.

Bahwa saya tidak pernah memberikan disposisi tersebut kepada pengadu dan tidak pernah memberikan izin kepada pengadu untuk mengambil foto disposisi tersebut, bahwa disposisi tersebut sifatnya adalah rahasia dan hanya untuk internal kami di sekretariat, jadi tidaklah mungkin saya sebagai Kepala Bagian PAW & Pengisian Anggota DPR, DPD dan DPRD memberikan disposisi tersebut dan atau memberikan izin kepada pengadu untuk memfoto disposisi tersebut. Selain itu pengadu tidak dapat memberikan kepastian mengenai waktu terjadinya kejadian dimaksud (*tempus*) karena pada bulan November tersebut saya mendapat tugas dari Sekretariat Jenderal berdasarkan surat tugas sebagai berikut;

- a. Surat Nomor: 67/ST-06/XI/2015, melaksanakan tugas tanggal 8 November 2015 s/d 10 November 2015 untuk menghadiri Bimtek Aplikasi SIMPAW di Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Surat tugas Nomor: 23/ST-06/IX/2015, melaksanakan tugas tanggal 11 November 2015 s/d 14 November 2015 untuk melakukan uji coba aplikasi SIMPAW di Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. Surat Tugas Nomor: 23/ST-06/IX/2015, melaksanakan tugas tanggal 16 November s/d 18 November 2015 ke Kabupaten Temanggung untuk melakukan uji coba aplikasi SIMPAW;
- d. Surat Tugas Nomor: 74/ST-06/XI/2015, melaksanakan tugas tanggal 21 November 2015 s/d 23 November 2015 ke Kabupaten Blitar untuk menghadiri acara Supervisi dan Monitoring Program Pendidikan Pemilih; Selain surat tugas di atas kami juga melampirkan beberapa bukti yang mendukung perjalanan dinas yang saya lakukan :
 - 1 Daftar absensi;
 - 2 Daftar perjalanan garuda miles pada bulan November 2015 serta tanda bukti penerbangan dari Garuda Indonesia;
 - 3 Tanda Bukti Perjalanan Kereta Api.

2. Mengenai surat KPU ke Mahkamah Agung yang tidak bernomor

Bahwa mengenai surat Mahkamah Agung yang tidak memiliki nomor dan bertanda tangan Ketua KPU yang sampai ke tangan pengadu (sesuai kesaksian pengadu diberikan izin untuk memfoto oleh saya (Saukani), perlu kami sampaikan bahwa proses pembuatan surat ke MA pada Bagian PAW dilakukan mulai tanggal 10 November 2015 dan ditandatangani Bapak Ketua KPU sampai pengiriman tanggal 12 November 2015 dan pada tanggal 8 November 2015 sampai tanggal 14 November 2015 tidak ada di kantor (dinas ke Balikpapan dan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan) dan saya menyatakan tidak pernah memberikan dokumen tersebut kepada siapapun apalagi surat tersebut tidak bernomor dan tidak bertanggal, adalah tidak mungkin institusi KPU mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung dalam keadaan tidak bernomor dan bertanggal, bahwa dalam proses Penggantian Antarwaktu berkas yang diterima di bagian adalah berkas yang telah diberi nomor dan tanggal dan telah dikirim sehingga surat yang belum bernomor dan bertanggal serta telah ditandatangani oleh Ketua KPU kami tidak mengetahui pengadu mendapatkannya dari mana, yang perlu kami sampaikan bahwa kami tidak pernah memberikan surat tersebut kepada pengadu baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat disampaikan bahwa surat tersebut tidak didapat melalui saksi (bukti surat tugas, daftar hadir elektronik, surat keterangan terbang dari Garuda dan daftar Garuda Milies);

3. Mengenai keterangan pengadu bahwa telah memberikan salinan putusan Mahkamah Agung sebelum dikeluarkannya surat KPU ke Mahkamah Agung.

Bahwa perlu kami sampaikan salinan putusan Mahkamah Agung diterima oleh salah seorang staff saya (karena saya tidak berada di kantor sedang dinas) pada tanggal 16 November 2015, jadi klaim pengadu bahwa telah memberikan salinan putusan Mahkamah Agung kepada bagian PAW & Pengisian sebelum surat KPU kepada Mahkamah Agung tertanggal 12 November 2015 adalah tidak benar karena kami memiliki tanda terima yang menyebutkan telah menerima dokumen salinan putusan MA pada tanggal 16 November 2015.

KETERANGAN AHLI

1. **Dr. Ridwan, SH., M.Hum. (Dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta)**

A. Posisi Kasus

Bahwa berdasarkan surat DPP Partai Golongan Karya Nomor: B- 111/ GOLKAR/X/2015. Tanggal 12 Oktober 2015, Perihal: PAW. Anggota FPG DPR-RI. Daerah Pemilihan Jawa Barat-II, ditetapkan bahwa H. Agus Makmur Santoso, S.Kom., MM, adalah pengganti antarwaktu dari Agus Gumiwang Kartasasmita, Anggota DPRRI No. A-254.

Bahwa DPP Partai Golkar telah mengirimkan Surat Keputusan No. KEP-333/DPP/GOLKAR/VI/2014, tertanggal 24 Juni 2014, tentang Pemberhentian Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Anggota Partai Golongan Karya kepada KPU dan telah diterima oleh Ketua KPU pada tanggal 27 November 2015.

Bahwa pada Tanggal 4 November 2015, telah menerima Surat Ketua DPR RI Nomor PW/16841/DPR/RI/XI/2015 Perihal Pergantian Antarwaktu Anggota DPR RI dari Partai Golkar atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita.

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015 telah ada putusan Mahkamah Agung RI No. 490 K/TUN/2015, yang mengabulkan sebagian gugatan Abu Rizal Bakrie dan Idrus Marham serta menyatakan batal Surat Keputusan Manteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-01.AH.11.01 tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015.

Bahwa hingga saat ini Surat Keputusan No. KEP-333/DPP/ GOLKAR/VI/2014 dan Surat Ketua DPR RI Nomor PW/16841/DPR/RI/X/2015 tersebut diabaikan dan tidak ditindaklanjuti sama sekali oleh Ketua KPU, padahal telah ada putusan Mahkamah Agung RI.

B. Isu Hukum (*Legal Issue/Legal Question*)

1. Apakah tindakan Ketua KPU yang mengabaikan permohonan dari DPP Partai Golkar dan Surat Ketua DPR RI itu dapat dikategorikan melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum?
2. Apakah Ketua KPU yang telah mengabaikan permohonan itu dapat dianggap mengeluarkan keputusan yang sifatnya menolak atau mengabulkan permohonan dan apa konsekuensi hukumnya?
3. Apakah Ketua KPU yang telah mengabaikan permohonan dari DPP Partai Golkar dan Surat Ketua DPR RI itu dapat dianggap melanggar kode etik dan/atau melakukan tindakan maladministrasi?

C. Analisis Hukum

Tiga isu hukum yang disebutkan di atas akan dianalisis secara urut sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, negara adalah organisasi jabatan (*de staat is ambtenorganisatie*). Jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) atau suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang (*een ambt is een instituut met eigen werkring waaraan bij de instelling duurzaam en welomschreven taak en bevoegdheden zijn verleend*). Kewenangan itu melekat pada jabatan (*inherent aan het ambt*) dan guna melaksanakan tugas dan kewenangan jabatan itu, diperlukan organ yakni seseorang atau sekelompok orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar berwenang mewakili badan hukum (atau jabatan) untuk terlibat dalam pergaulan hukum.

Organ merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Latin "*organum*" atau bahasa Yunani "*organon*" yang berarti alat perlengkapan (*werktuig, tool*). Menurut F.R. Bothlingk, yang dimaksud dengan organ adalah setiap orang atau lembaga yang diberi kekuasaan umum, atau setiap orang yang dilekati kewenangan itu berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum atau sesuatu yang sejenis dengan itu (*onder orgaan verstaat men ieder persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed, of ieder persoon*

die bevoegd is de overhead door rechtshendelingen te verbinden, of iets dergelijks). Pejabat atau organ adalah fungsionaris jabatan, yang bertindak untuk dan atas nama jabatan (*ambtshalve* atau *wettelijk bevels* melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan yang melekat pada jabatan. Fungsionaris jabatan itu ada yang bersifat tunggal seperti Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Lurah atau Kepala Desa, dan ada pula yang bersifat kolektifitas baik dalam bentuk majelis (seperti MPR, MPP, Majelis Kode Etik, dan lain-lain), dewan (DPR, DPD, DPRD), komisioner (KPK, KIP, KPI, KY, KPU, dan lain-lain), maupun dalam bentuk lainnya.

Bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangan yang melekat pada jabatan (*inherent aan het ambt*) itu, pejabat atau fungsionaris jabatan diatur dan tunduk pada norma-norma Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi, baik hukum tertulis (*geschreven recht*) yang terdapat dalam UUD dan peraturan perundang-undangan, maupun hukum tidak tertulis (*ongeschreven recht*) yang berupa asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*). Ketika pejabat atau fungsionaris jabatan itu tidak mematuhi norma-norma Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi, pejabat tersebut dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan atau melanggar hukum.

Bahwa berdasarkan Hukum Administrasi, perbuatan melanggar hukum itu dapat berupa perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (*strijd met een algemeen verbindend voorschrift*), yang mencakup tiga varian; pertama, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/ formal; kedua, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material atau substansial; ketiga, perbuatan hukum itu dilaksanakan oleh organ pemerintah yang tidak berwenang (*onbevoegd*). Ada tiga kemungkinan perbuatan organ pemerintah yang tidak berwenang ini; pertama, tidak berwenang dari segi wilayah (*onbevoegdheid ratione loci* atau *onbevoegdheid naar plaats*); kedua, tidak berwenang dari segi waktu (*onbevoegdheid ratione temporis* atau *onbevoegdheid naar tijd*); ketiga, tidak berwenang dari segi materi (*onbevoegdheid ratione materie* atau *onbevoegdheid naar materie*). Selain itu, termasuk perbuatan melanggar hukum dalam Hukum Administrasi itu dapat pula berupa (1) *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang); (2) *het administratieve orgaan heeft bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot de beschikking kunnen komen* (organ pemerintah dalam mempertimbangkan berbagai kepentingan terkait untuk mengambil keputusan tidak mendasarkan pada alasan yang rasional); (3) *strijd anderzins met enig in het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van behoorlijk bestuur* (bertentangan dengan apa yang dalam kesadaran hukum umum merupakan asas-asas yang hidup/berlaku tentang pemerintahan yang baik).

Bahwa salah satu jabatan dalam suatu negara itu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dilekati kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum,

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan; “Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Bahwa tugas dan kewenangan KPU itu diperoleh secara atributif dan ditentukan secara rinci dalam Pasal 8 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Di samping itu, juga dimungkinkan memperoleh wewenang lain, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf s yang berbunyi; “melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”, di antaranya dari UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yaitu; “kewenangan untuk melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan persyaratan peserta pemilu”.

Bahwa Ketua KPU adalah pejabat atau fungsionaris KPU, yang melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangan yang diberikan secara atributif melalui Pasal 8 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai pejabat atau fungsionaris KPU, tindakannya dalam membuat peraturan (*regeling*), menetapkan keputusan (*beschikking*), membuat kebijakan (*beleid*), dan sebagainya diatur dan tunduk pada norma- norma Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi, baik hukum tertulis (*geschreven recht*) yang terdapat dalam UUD, undang-undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya, maupun hukum tidak tertulis (*ongeschreven recht*) yang berupa asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).

Bahwa DPP Partai Golkar telah mengirimkan Surat Keputusan No. KEP- 333/ DPP/ GOLKAR/VI/2014, tertanggal 24 Juni 2014, tentang Pemberhentian Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Anggota Partai Golongan Karya kepada KPU dan telah diterima oleh Ketua KPU pada tanggal 27 November 2015. Selain itu, Ketua KPU juga telah menerima Surat Ketua DPR RI Nomor PW/16841/DPR/RI/X/2015 Perihal Pergantian Antarwaktu Anggota DPR RI dari Partai Golkar atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita. Akan tetapi, hingga saat ini Surat Keputusan No. KEP-333/DPP/ GOLKAR/VI/2014 dan Surat Ketua DPR RI Nomor PW/16841/DPR/RI/X/2015 tersebut diabaikan dan tidak ditindaklanjuti sama sekali oleh Ketua KPU.

Bahwa berdasarkan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan; (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan

Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan; (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Bahwa tindakan Ketua KPU yang mengabaikan surat keputusan yang dikirimkan DPP Partai Golkar dan Surat Ketua DPR RI Nomor PW/16841/DPR/RI/X/2015 itu mengandung makna pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketua KPU telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (*strijd met een algemeen verbindend voorschriften*). Selain itu, Ketua KPU juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas ketidakberpihakan dan asas pelayanan yang baik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf h, yang dalam penjelasannya disebutkan; “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Adapun “asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan demikian, tindakan Ketua KPU yang mengabaikan permohonan dari DPP Partai Golkar dan Surat Ketua DPR RI Nomor PW/16841/DPR/RI/X/2015 itu dapat dikategorikan melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum, yaitu melanggar peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

2. Bahwa secara teoretik, Indonesia tergolong sebagai negara kesejahteraan (*welfare state* atau *verzorgingsstaat*), dengan karakteristik utama berupa pemberian kewajiban bagi penyelenggara negara dan pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada warga negara. Kewajiban negara untuk memberikan pelayanan kepada warga negara merupakan amanat UUD Negara RI Tahun 1945, sebagaimana disebutkan dalam konsiderans UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; “negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 ini, salah satu bentuk pelayanan yang wajib dijalankan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan adalah pelayanan administratif. Ketika warga negara atau badan hukum perdata mengajukan permohonan untuk memperoleh keputusan administrasi, penyelenggara negara dan pemerintahan wajib menjawab permohonan tersebut.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan diubah kembali dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, disebutkan; (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara; (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud; (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimnya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan; (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan UU PTUN permohonan yang diajukan DPP Partai Golkar dan Surat Ketua DPR RI Nomor PW/16841/DPR/RI/X/2015 itu dianggap ditolak (*negatief-fiktief beschikking*), sedangkan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 permohonan yang diajukan Pihak DPP Partai Golkar dan Surat Ketua DPR RI Nomor PW/16841/DPR/RI/X/2015 itu dianggap dikabulkan secara hukum (*positief-fiktief beschikking*).

Bahwa pengabaian pejabat publik terhadap permohonan yang diajukan kepadanya, apakah dimaknai menolak atau mengabulkan secara hukum, sesungguhnya mengindikasikan adanya pelanggaran norma hukum dari pejabat yang bersangkutan. Hal demikian menimbulkan konsekuensi hukum yang berupa lahirnya hak bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan dan/atau permohonan ke PTUN, yang untuk selanjutnya Hakim PTUN akan mengeluarkan putusan (*vonnis*) yang berisi perintah kepada pejabat yang bersangkutan untuk mengeluarkan keputusan (*beschikking*) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan PTUN ditetapkan.

3. Bahwa salah satu asas dalam negara hukum adalah asas pemerintahan berdasar atas hukum (*rechtmatigheid van bestuur*). Kewenangan yang dilaksanakan oleh organ pemerintah itu secara langsung atau tidak langsung harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan (*dat de bevoegdheid die bestuursorgaan uitoefenen direct of indirect op een wettelijke grondslag moeten rusten*), di samping harus memerhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Menurut P. de Haan dan kawan-kawan, “Wewenang pemerintah tidak jatuh dari langit, wewenang pemerintah ditentukan oleh hukum, bukan hanya melalui pembatasan wewenang berdasarkan undang-undang, tetapi juga melalui asas-asas umum pemerintahan yang baik” (*overheidsbevoegdheden komen niet uit de lucht vcdlen, zij worden door het recht genormeerd, niet alien via de wettelijke bevoegdheidsafbakening, maar ook met behulp van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).

Bahwa berdasarkan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, dikenal ada dua jenis norma dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yaitu norma pemerintahan (*bestuursnorm*) dan norma perilaku aparatur (*gedragsnorm*). Norma pemerintahan adalah kaidah-kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang berlaku dan diterapkan terhadap jabatan pemerintahan, sedangkan norma perilaku merupakan kaidah-kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh pejabat. Norma perilaku ini di antaranya berupa peraturan disiplin, kode etik pejabat dan pegawai, sumpah jabatan, pakta integritas, dan sejenisnya. F.C.M.A. Michiels menyebutkan bahwa, “Pemerintah harus selalu melakukan tindakan yang sah menurut hukum dan bertindak secara baik. Behoorlijkheid dalam kaitan ini mencakup baik norma keabsahan, efisiensi, maupun norma kepantasan atau kesopanan” (*het bestuur moet altijd rechtmatig en behoorlijk handelen. behoorlijkheid omvat in dit verband zowel normen van rechtmatigheid en doelmadgheid als fatsoen*). Menurut J.H.J. van den Heuvel, “Masyarakat kita mengharapkan para politisi, pemerintah, dan para pegawai berperilaku tak tergoyahkan dari segi moralitas, yakni prinsip integritas. Secara eksplisit asas legalitas dan asas legitimasi diarahkan pada dimensi moral: pemerintah dan para pegawai tidak hanya melaksanakan undang-undang tetapi juga harus mendapatkan dukungan kepercayaan masyarakat, selain itu orang-orangnya dan tindakannya layak mendapat kepercayaan karena mereka secara moral dapat dipercaya, tulus, jujur, dan tidak melakukan hal lain selain kepentingan umum, mereka adalah penyelenggara kekuasaan” (*onze samenleving eist van de politicus, de bestuurder en de ambtenaar moreel onkreukbaar gedrag. Dat is het integriteitsbeginsel. Het voegt aan het legaliteitsbeginsel en het legitimeitsbeginsel explidet een morele dimensie toe: bestuurders en ambtenaren moeten niet alleen binnen de grenzen van de wet opereren en hun handelen moet op maatschappelijke geloofwaardigheid steunen, bovendien moeten hun persoon en handelen vertrouwen*

genieten omdat ze moreel betrouwbaar, moreel rechtschapen, integer zijn, geen andere belangen dienen dan het algemeen belang, ze zijn pachters van de macht).

Bahwa berdasarkan Hukum Administrasi, melanggar norma perilaku aparatur (*gedragsnorm*) itu dikategorikan melakukan tindakan maladministrasi, yakni perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat seperti prasangka buruk, kelalaian, penundaan, tidak menaruh perhatian, tidak memiliki kompetensi, tidak cakap, sikap menantang, bertindak keji, dan sewenang-wenang. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Secara lebih terperinci, dalam Panduan Investigasi untuk Ombudsman Indonesia disebutkan tentang mal-administrasi sebagai berikut: “Adapun pengertian maladministrasi secara umum adalah perilaku yang tidak wajar (termasuk penundaan pemberian pelayanan), tidak sopan dan kurang peduli terhadap masalah yang menimpa seseorang disebabkan oleh perbuatan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk penggunaan kekuasaan secara semena-mena atau kekuasaan yang digunakan untuk perbuatan yang tidak wajar, tidak adil, intimidatif atau diskriminatif, dan tidak patut didasarkan seluruhnya atau sebagian atas ketentuan undang-undang atau fakta, tidak masuk akal, atau berdasarkan tindakan *unreasonable, unjust, oppressive, improper* dan diskriminatif. Tindakan mal-administrasi dapat merupakan perbuatan, sikap maupun prosedur dan tidak terbatas pada hal-hal administrasi atau tata usaha saja. Hal-hal maladministrasi tersebut menjadi salah satu penyebab bagi timbulnya pemerintahan yang tidak efisien, buruk dan tidak memadai”.

Bahwa dengan demikian, tindakan Ketua KPU yang mengabaikan permohonan dari DPP Partai Golkar dan mengabaikan Surat Ketua DPR RI Nomor PW/16841/DPR/RI/X/2015 itu dapat dikategorikan melakukan perbuatan maladministrasi, yakni “kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara” atau “penundaan pemberian pelayanan”. Ketua KPU telah melanggar norma perilaku aparatur (*gedragsnorm*).

D. Kesimpulan

1. Tindakan Ketua KPU yang mengabaikan permohonan dari DPP Partai Golkar dan mengabaikan Surat Ketua DPR RI itu dapat dikategorikan melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum, yaitu melanggar peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

2. Berdasarkan UU PTUN permohonan yang diajukan DPP Partai Golkar dan Ketua DPR RI itu dianggap ditolak (*negatief-fikktief beschikking*), sedangkan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 permohonan yang diajukan Pihak DPP Partai Golkar dan Ketua DPR RI itu dianggap dikabulkan secara hukum (*positief-fikktief beschikking*), dan menimbulkan konsekuensi hukum yang berupa lahirnya hak bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan dan/atau permohonan ke PTUN.
3. Tindakan Ketua KPU yang mengabaikan permohonan dari DPP Partai Golkar dan Ketua DPR RI itu dapat dikategorikan melakukan perbuatan maladministrasi atau melanggar norma perilaku aparatur (*gedragsnorm*).

2. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, SH,MH

Secara umum kekuasaan Negara terbagi menjadi tiga bagian mengikuti teori Montesquieu. Kekuasaan legislatif yang diberi kewenangan melakukan pembentukan regulasi atau norma hukum, kekuasaan yudikatif yang diberi kewenangan menjalankan pengawasan atas pelaksanaan regulasi atau peraturan perundangan dan kekuasaan eksekutif yang menjalankan pelaksanaan regulasi atau peraturan perundangan.

Kekuasaan eksekutif pada prinsipnya dilaksanakan oleh Pemerintah, namun karena kekuasaan eksekutif itu sangat luas, maka kekuasaan eksekutif itu dibagi bagi lagi menjadi beberapa bagian, seperti kekuasaan eksekutif penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), kekuasaan eksekutif di bidang pemberantasan korupsi di laksanakan oleh KPK.

Sebagai pelaksana penyelenggaraan pemilu, KPU wajib melaksanakan perintah peraturan perundangan yang terkait dengan pemilu termasuk dalam konteks ini adalah melaksanakan peraturan perundangan mengenai penggantian antar waktu (PAW) yang diusulkan oleh Partai Politik. Ketaatan KPU terhadap peraturan perundangan selain sebagai suatu kewajiban hukum juga merupakan kewajiban moral atau etik untuk memenuhi sumpah atau janjinya sebagaimana sumpah/janji yang pernah diucapkan pada waktu dilantik, yang bunyinya antara lain akan memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai anggota KPU dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya KPU terikat dengan rambu rambu etika yang diatur dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu seperti menjaga dan memelihara netralitas, imparialitas, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis; serta tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya (Perba Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 13, 11, 1 tahun 2012).

Menjaga netralitas, imparialitas dan tidak melibatkan kepentingan pribadi dalam penyelenggaraan pemilu termasuk di dalamnya adalah pelayanan terhadap penggantian antar waktu yang efektif dan akuntabel adalah tindakan tingkat moral yang tinggi yang harus dimiliki oleh KPU. Pelanggaran terhadap rambu-rambu etik tersebut merupakan tindakan tercela yang harus dan patut dihindari. Dalam hal ini KPU harus

mampu bukan hanya nyata-nyata tidak melaksanakan pelanggaran etik tersebut, tetapi KPU harus sekuat tenaga dapat menghindari kesan telah melakukan perbuatan tercela itu, sungguhpun disadari bahwa kata kesan itu mengandung makna belum tentu sudah berbuat. Jadi jangankan melakukan perbuatan tercela, masih dalam tingkatan kesanpun tidak dibenarkan. Disinilah KPU harus pandai menjaganya sehingga tidak muncul kesan tuduhan melakukan perbuatan tercela. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus melaksanakan pelayanan administrasi PAW dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan atas usulan pihak Partai Politik. Sebagai pelayan administrasi PAW, pendekatan yang dilakukan KPU semestinya pendekatan legal formal. Sepanjang PAW telah memenuhi persyaratan formal maka KPU hanya wajib menindaklanjuti. Sebab, sesuai tugas dan kewenangannya KPU bukanlah penafsir peraturan dan bukan pula sebagai penilai pelaksanaan peraturan. Dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang harus dinyatakan benar dan legal sampai terbukti sebaliknya. Dalam hal ini KPU tidak sepatutnya mempersoalkan dengan kata lain men-klarifikasi dokumen tersebut. Jikalau dikemudian ada unsur pemalsuan terhadap dokumen tersebut, itu merupakan tugas dan kewenangan lembaga lain seperti penegak hukum yang akan mengusutnya. Memperlama pelayanan administrasi PAW dengan menggunakan seolah-olah kewenangannya merupakan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan.

Dalam perkara ini perbuatan KPU yang patut dipersoalkan secara etis antara lain sebagai berikut:

1. Memperlambat pelayanan administrasi penggantian antar waktu;
2. Mengklarifikasi putusan pengadilan (Mahkamah Agung);
3. Menerima putusan MPP tanpa melalui Pimpinan Partai Politik dan menjadikan dasar meminta peninjauan ulang ke Pimpinan Partai;
4. Memperlakukan perbedaan atas usulan PAW yang diajukan oleh Pimpinan Partai Politik yang sama.

Memperlambat pelayanan administrasi PAW yang semestinya bisa diselesaikan dengan cepat sebagaimana KPU memberikan pelayanan PAW yang lainnya, dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang tidak adil atau tidak imparsial sehingga dapat dinilai telah melakukan pelanggaran kode etik.

Perbuatan KPU meminta klarifikasi terhadap Putusan Mahkamah Agung dapat dipandang sebagai perbuatan yang ingin menghindar dari kewajiban lembaga Negara mentaati putusan hukum. Sesuai doktrin hukum, putusan hakim itu sifatnya wajib dilaksanakan dan selalu harus dianggap benar sampai dikoreksi oleh hakim yang lebih tinggi. Perilaku KPU yang demikian ini dapat dinilai telah melakukan perbuatan yang tidak netral.

Sebagaimana diatur dalam UU Parpol bahwa MPP merupakan alat kelengkapan Parpol yang dibentuk oleh Parpol sendiri untuk menyelesaikan persoalan internal, oleh karena itu hasil putusan MPP merupakan dokumen hukum sebagai dasar pertimbangan

bagi Pimpinan Parpol dalam penyelesaian sengketa internal. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila KPU tidak menerima begitu saja Putusan MPP tanpa melalui Parpol, bahkan disini terkesan KPU sebagai kepanjangan tangan dari salah satu pihak yang bersengketa, sampai mengirim surat kepada Pimpinan Parpol untuk melakukan peninjauan kembali putusan PAW-nya itu.

Memperlakukan perbedaan atas usulan PAW yang diajukan oleh Pimpinan Partai Politik yang sama, dapat dinilai sebagai suatu perbuatan yang tidak mengindahkan norma kode etik yang melarang KPU melakukan perbuatan tidak imparsial.

Demikian pendapat ini disampaikan sesuai dengan otoritas keiimuan, dan selanjutnya diserahkan kepada Majelis Sidang DKPP untuk melakukan penilaian. Sebagai penutup ingin disampaikan pada kesempatan ini sebuah asas hukum yang menyatakan: “tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain atau tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Wallahualam.

[2.6] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

II. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwas Kabupaten/Kota, anggota Panwas Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

III. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu mendalilkan Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yaitu Teradu tidak menindaklanjuti Surat Ketua DPR RI Nomor PW/16841/DPR-RI/XI/2015 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari Partai Golkar atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita. Surat dimaksud telah dikirimkan

kepada Teradu pada 3 November 2015, namun tidak ada tindak lanjut dari Teradu. Teradu juga tidak menanggapi dan mengabaikan Surat Pengadu mengenai kejelasan proses Pergantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR-RI dari Partai Golongan Karya atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si. untuk digantikan dengan Pengadu atas nama Agus Makmur Santosa;

[4.2] Menimbang bahwa terhadap pengaduan Pengadu tersebut, Teradu menolak dalil pengaduan Pengadu sepanjang diakui kebenarannya oleh Teradu. Teradu menyatakan bahwa sudah menindaklanjuti Surat Ketua DPR RI Nomor PW/16841/DPR-RI/XI/2015 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari Partai Golkar atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita. Teradu menerima Surat Ketua DPR RI Nomor PW/16841/DPR-RI/X/2015 Perihal Pergantian Antarwaktu Anggota DPR RI dari Partai Golkar atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita pada tanggal 4 November 2015, surat tersebut dilampiri Surat DPP Partai Golkar Nomor B- 111/GOLKAR/X/2015 tentang PAW Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Daerah Pemilihan Jabar-II. Selain menerima surat dari Ketua DPR RI, Teradu juga menerima Surat dari DPP Partai Golkar Nomor B-228/GOLKAR/XI/2015 Tanggal 6 November 2015 Perihal Permohonan untuk tidak mengeluarkan kebijakan terkait PAW atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si yang ditandatangani oleh Agung Laksono sebagai Ketua dan Zainudin Amali sebagai Sekretaris Jenderal. Teradu menerima surat dari Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si Perihal Pernyataan Keberatan dan Permohonan untuk Tidak Mengeluarkan Keputusan, Penetapan dan/atau Kebijakan Apapun terkait PAW atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita Tanggal 8 November 2015. Menindaklanjuti surat-surat tersebut Teradu menerbitkan Surat KPU Nomor 805/KPU/XI/2015 tanggal 12 November 2015 kepada Ketua DPR RI guna meminta penjelasan dan klarifikasi Pimpinan DPR RI terhadap keberatan yang disampaikan kepengurusan Partai Golkar versi Agung Laksono. Teradu menyatakan mengenai gugatan yang diajukan oleh Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si pasca pemberhentian dari keanggotaan Partai Golkar, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengeluarkan Putusan Nomor: 407/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt tanggal 13 November 2014 yang pada pokoknya menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor 407/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Brt, karena merupakan kewenangan Internal Partai. Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam pertimbangan hukumnya juga menyatakan sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bahwa penyelesaian perselisihan internal Partai Politik dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat bahwa selama belum adanya penyelesaian oleh Mahkamah Partai Politik, Pengadilan tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai Golkar. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si kembali mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan

selanjutnya Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor: 250/K/Pdt.Sus-Parpol/2015, tanggal 25 Mei 2015 yang menyatakan menolak permohonan kasasi Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si. Mahkamah Agung dalam salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah menafsirkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dikarenakan penyelesaian melalui Mahkamah Partai Politik belum dilaksanakan, maka Pengadilan harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Teradu kemudian menerima Surat dari Mahkamah Partai Golkar tertanggal 9 Februari 2016 tentang Pemberitahuan Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 4/P1-GOLKAR/I/1/2016 tanggal 9 Februari 2016 yang isinya adalah menyetujui Permohonan Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si, kepada Mahkamah Partai Golkar untuk direhabilitasi akibat adanya pemberhentian sebagai Anggota/Kader Partai Golkar, memberikan rekomendasi kepada DPP Partai Golkar Hasil Munas Riau untuk melakukan rehabilitasi terhadap pemecatan Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si, sebagai Anggota Partai Golkar, dan Mencabut SKEP Nomor 333/DPP/GOLKAR/VI/2014 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golkar atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si. Teradu menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 4/P1-GOLKAR/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 bersifat final dan mengikat secara internal bagi Partai Golkar. Sehubungan dengan pemberitahuan Putusan tersebut, Teradu mengirim surat kepada Ketua DPR RI tanggal 4 April 2016 yang pada pokoknya menyampaikan adanya Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 4/P1-GOLKAR/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 tersebut sebagai bahan pertimbangan DPR RI untuk meninjau kembali Surat Nomor PW/16841/MPR RI/XI/2015 mengenai penggantian antar waktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Golkar atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti, Teradu menyatakan telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.

[4.3]Menimbang keterangan Para Pihak, Pihak Terkait, bukti dokumen, dan fakta yang dikemukakan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat tindakan Teradu selaku Ketua merangkap Anggota KPU Republik Indonesia dalam menindaklanjuti Surat dari Ketua DPR RI Nomor PW/16841/DPR-RI/XI/2015 tanggal 3 November 2015 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari Partai Golkar atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita telah sesuai dengan prosedur dan dapat dibenarkan secara hukum dan etika. Selain menerima surat dari Ketua DPR RI tersebut, Teradu juga menerima Surat dari DPP Partai Golkar Pimpinan Agung Laksono Nomor B-228/GOLKAR/XI/2015 Perihal Permohonan untuk tidak mengeluarkan kebijakan terkait PAW atas nama Agus Gumiwang

Kartasasmita Tanggal 6 November 2015. Teradu juga menerima surat dari Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si Perihal Pernyataan Keberatan dan Permohonan untuk Tidak Mengeluarkan Keputusan, Penetapan dan/atau Kebijakan Apapun terkait PAW atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita Tanggal 8 November 2015. Menindaklanjuti ketiga Surat tersebut Teradu mengirimkan surat kepada Ketua DPR RI tanggal 12 November 2015 dengan Nomor: 806/KPU/XI/2015 yang isinya menjelaskan bahwa KPU sedang melakukan klarifikasi ke Mahkamah Agung (MA) berkenaan upaya hukum Agus Gumiwang, dan menjelaskan bahwa KPU RI menerima surat dari DPP Partai Golkar Agung Laksono perihal permohonan untuk tidak mengeluarkan kebijakan terkait PAW a.n Agus Gumiwang. Berkenaan dengan hal tersebut, KPU RI belum dapat menyampaikan nama calon PAW Agus Gumiwang sampai memperoleh penjelasan resmi pimpinan DPR RI dan MA. Teradu sebagai Ketua KPU RI juga mengirimkan Surat kepada Mahkamah Agung RI Perihal klarifikasi atas Putusan Kasasi dalam perkara Nomor 250.K/pdt.Sus-Parpol/2015 pada tanggal 12 November 2015 dengan surat Nomor 806/KPU/XI/2015 untuk meminta penjelasan mengenai proses hukum yang sedang ditempuh oleh Agus Gumiwang kartasasmita. Tindakan Teradu tersebut membuktikan kehati-hatian agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengambil kebijakan yang akan merugikan salah satu pihak yang berkepentingan dalam proses PAW tersebut. Proses yang dilakukan oleh Teradu dalam menindaklanjuti Surat Ketua DPR RI Nomor PW/16841/DPR-RI/XI/2015 sudah sesuai dengan mekanisme pengambilan kebijakan yang ada dalam internal kelembagaan KPU, kebijakan dalam menindaklanjuti surat tersebut bukan merupakan tindakan pribadi yang mengatasnamakan KPU RI. Teradu juga telah menerima Surat dari Mahkamah Partai Golkar tertanggal 9 Februari 2016 tentang Pemberitahuan Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 4/P1-GOLKAR/II/2016 tentang Rehabilitasi Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Anggota Partai Golkar. Hal ini ditindaklanjuti Teradu dengan mengirimkan Surat KPU Nomor 93/KPU/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 kepada Ketua DPP Partai Golkar untuk meminta DPP Partai Golkar untuk menindaklanjuti keputusan Mahkamah Partai tersebut terhadap proses PAW sehingga surat DPR Nomor PW/16841/DPR/MPR RI/XI/2015 mengenai PAW Anggota DPR /MPR RI dari Partai Golkar a.n Agus Gumiwang dapat dicabut oleh DPR RI. Selain itu Teradu juga mengirimkan Surat kepada Ketua DPR RI pada tanggal tanggal 4 April 2016 dengan Nomor 165/KPU/IV 2016 Perihal Pemberitahuan hasil klarifikasi KPU terhadap proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita yang juga dilampirkan surat Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 4/P1-GOLKAR/II/2016 yang merehabilitasi Agus Gumiwang Kartasasmita.

Teradu juga terbukti telah menindaklanjuti dan menanggapi surat dari Pengadu maupun kuasa hukum Pengadu mengenai permintaan kejelasan proses Pergantian Antarwaktu Anggota DPR RI atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita dengan menerima audiensi dari pihak Pengadu pada tanggal 22 April 2016 di Kantor KPU RI sebagaimana

bersesuaian dengan keterangan Hadar Nafis Gumay sebagai pihak terkait. Audiensi tersebut kemudian dijadikan dasar bagi KPU RI untuk mengirimkan surat kepada Pengadu melalui Kuasa Hukum pada tanggal 29 April 2016 dengan Nomor 228/KPU/IV/2016 Perihal penjelasan mengenai PAW Anggota DPR RI dari Partai Golkar a.n Agus Gumiwang Kartasasmita. Hal ini menunjukkan bahwa Teradu telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundangan, dan membuktikan integritas serta dedikasinya sebagai penyelenggara pemilu. Teradu telah tidak terbukti bersikap memihak dan tidak netral sebagaimana yang didalilkan Pengadu. Dengan demikian Dalil Pengadu Tidak Terbukti dan Penjelasan Teradu dapat diterima;

DKPP berpendapat bahwa fakta Teradu telah meninggal dunia (wafat) sebelum pembacaan Putusan dimungkinkan untuk perkara tersebut dibatalkan dan dibuatkan sebuah ketetapan. Akan tetapi demi mewujudkan kepastian hukum dan etika bahwa Teradu tidak terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu dan Teradu terbukti telah bekerja secara profesional, akuntabel dan mengedepankan prinsip kehati-hatian demi keadilan dalam melakukan proses PAW Agus Gumiwang Kartasasmita, maka dengan demikian tetap dibuat sebuah Putusan DKPP.

DKPP berpendapat bahwa Sekretariat KPU RI Sebagai penopang kinerja lembaga seharusnya bisa berperan lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal ini pelayanan kepada Pengadu. Pengadu sebagai masyarakat yang berkepentingan untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat dari KPU RI mengenai permasalahan PAW harus dilayani dengan baik oleh pihak Sekretariat KPU RI sebagai ujung tombak pelayanan. Pihak Sekretariat KPU RI harus bersikap cermat dan tepat dalam memberikan pelayanan kepada Pengadu, termasuk membedakan peradministrasian yang bersifat final dengan yang masih dalam proses sehingga belum dapat diinformasikan kepada pihak eksternal lembaga. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak terjadi proses yang terhambat dikarenakan kurangnya responsivitas dan akuntabilitas dalam memberikan layanan publik sekaligus menjaga kewibawaan lembaga. Setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pelayanan yang prima dari Sekretariat KPU RI agar bisa mewujudkan integritas penyelenggara Pemilu yang dimulai dengan adanya integritas dalam memberikan pelayanan publik.

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Teradu, keterangan pihak terkait, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus merehabilitasi nama baik Teradu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu atas nama (Alm) Husni Kamil Manik, S.P. selaku Ketua merangkap Anggota KPU Republik Indonesia; dan
3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., dan M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Enam Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Enam Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, dan Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si

